****

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**MANUAL**

**PENETAPAN STANDAR**

**ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2018**

**MANUAL**

**PENETAPAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM**

**PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROSES** | | **PENANGGUNG JAWAB** | | | **TANGGAL** |
| **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1.** | **Perumusan** | Herman, S.Pd., M.Pd. | Koord. Tim SPMI |  |  |
| **2.** | **Pemeriksaan** | Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si. | Wakil Rektor I |  |  |
| **3.** | **Persetujuan** | Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. | Sekretaris Senat |  |  |
| **4.** | **Pengesahan** | Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. | Rektor |  |  |
| **5.** | **Pengendalian** | Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. | Ketua PPM UNM |  |  |

**A. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Manual penetapan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan bertujuan untuk merumuskan, memeriksa, menyetujui, dan menetapkan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang akan diberlakukan di lingkup PPs UNM, sehingga standar yang ditetapkan realistis, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan

**B. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDARISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Luas lingkup manual meliputi:

1. Perumusan standar.
2. Pemeriksaan standar.
3. Persetujuan standar.
4. Penetapan standar.

**C. DEFINISI ISTILAH**

1. **Merancang standar isi dan kurikulum program magister kependidikan** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan tentang semua hak yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu isi dan kurikulum program magister kependidikan di lingkup PPs UNM
2. **Merumuskan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan** adalah menulis isi setiap standar isi dan kurikulum program magister kependidikan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence,* dan *Degree*) atau KPIs (*Key Performance Indicators*) yang terdiri atas *Indicators, Measures,* dan *Targets*.
3. **Menetapkan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi dan kurikulum program magister kependidikan sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. **Studi pelacakan** adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar isi dan kurikulum program magister kependidikan
5. **Uji publik** adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eskternal dari draf srandar sebelum ditetapkan sebagai standar isi dan kurikulum program magister kependidikan.
6. **Standar isi** program magister kependidikan adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada jenjang program magister kependidikan, serta memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender akademik.
7. **Kerangka dasar dan struktur kurikulum** merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran pada program magister kependidikan.
8. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada program magister kependidikan.
9. **Kompetensi hasil didik** suatu program studi berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas: kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
10. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang kependidikan.
11. **Kurikulum program magister kependidikan** merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang terdapat dalam kurikulum program magister kependidikan, terdiri atas kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas program studi, dan didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi kependidikan lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama program studi kependidikan dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi kependidikan.
12. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program magister kependidikan.
13. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
14. **Satu satuan kredit semester,** selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.

**D. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Langkah-langkah yang ditempuh:

1. Menggunakan visi, misi, tujuan, dan sasaran UNM sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari perumusan hingga penetapan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan..
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi terkait dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
4. Melakukan evaluasi diri dengan *SWOT analysis.*
5. Mengumpulkan data terkait dengan aspek yang akan dibuatkan standarnya.
6. Merumuskan standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence,* dan *Degree*) atau KPIs (*Key Performance Indicators*) yang terdiri atas *Indicators, Measures,* dan *Targets*.
7. Memeriksa kesesuaian rumusan standar dengan langkah nomor 1, 2, dan 3.
8. Melakukan *workshop*/uji publik/seminar terhadap draf standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan..
9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil langkah nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan memverifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak terdapat kesalahan penulisan.
11. Penetapan standar melalui rapat pleno manajemen dan mengesahkan serta memberlakukan standar setelah ditandatangani oleh pejabat terkait.

Secara garis besar tahapan penetapan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

**Pengumpulan Data/Dokumen Internal dan Eskternal**

**Analisis Evaluasi Diri**

**melalui SWOT *analysis***

**Perumusan Standar Isi Dan Struktur Kurikulum Program Magister Kependidikan**

**Pengujian dan *Review***

**Standar Isi Pembelajaran**

**Penetapan dan Pengesahan**

**Standar Isi Pembelajaran**

**Pengeditan/Verifikasi**

**Standar Isi Pembelajaran**

**Keterangan:**

1. Rektor UNM membentuk tim penyusun standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan 🠚 Tim melakukan evaluasi diri melalui *SWOT analysis* yang berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran UNM.
2. Tim melakukan pengumpulan data/dokumen terkait standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.antara lain berupa:
3. Dokumen eksternal:UU No. 12 Tahun 2012, PP No. 4 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2015, Perpres No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 73 Tahun 2013, Permenristek-Dikti No. 44 Tahun 2015, Permenristek-Dikti No. 32 Tahun 2016, Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016, Permenristek-Dikti No. 15 Tahun 2017 Permenristek-Dikti No. 55 Tahun 2017, Permendikbud No. 37 Tahun 2017, Surat Edaran Dirjen. BelmawaKemenristek-Dikti No. 255/B/SE/VIII/2016.
4. Dokumen internal: Keputusan Rektor UNM No. 2363/ UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik UNM.
5. Dokumen lainnya: data-data, dokumen, dan buku referensi terkait aspek yang standar kompetensi lulusan.
6. Tim melakukan perumusan draf standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan berdasar pada visi, misi, tujuan, dan sasaran UNM serta perundang-undangan yang berlaku.
7. Draf standar di-*workshop*-an/diujipublikan/diseminarkanatau dipresentasikan dalam rapat pleno manajemen untuk mendapatkan masukan dan umpan balik (jika ada) untuk penyempurnaan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.
8. Tim melakukan pengeditan dan verifikasi kembali untuk memastikan tidak terdapat kesalahan dalam penulisan.
9. Draf standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan akan ditetapkan dalam rapat pleno manajemen dan diberlakukan setelah ditandatangani oleh semua pejabat yang berwenang.

**E. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan disusun oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor UNM dari unsur dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi:

1. Pendidikan minimal S2.
2. Masa kerja minimal 2 tahun.
3. Kompetensi di bidang pada standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.
4. Standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan disusun sesuai kebutuhan.

**F. CATATAN**

1. Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan:
2. Undangan.
3. Daftar hadir.
4. Notulen.
5. Form. evaluasi diri.
6. Form. kesesuaian standar dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran UNM serta peraturan perundang-undangan.
7. Form. saran, pendapat, dan tanggapan publik.
8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual:
9. Ruang rapat/pertemuan.
10. Laptop.
11. *Printer*.
12. *Digital lightprocessing*.
13. *Website.*
14. *Flashdisck.*
15. Kertas HVS.

**G. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.